

PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jalan Brigjend Dharsono Bypass Cirebon 45131 Telp. (0231) 203588

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor: 11/PP-BKPRD/VII/2015

Tanggal 08 Juli 2015

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
NOMOR 37/BA-BKPRD/VII /2015	Yayasan ST.Yusuf	Pengembangan Sekolah Putra Nirmala	I. Rencana Struktur Ruang 1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan: Permukiman, dengan: a.Fungsi Utama: Pedagangan dan Jasa. b.Fungsi Pendukung :Pemerintahan, Fasilitas Sosial, Perumahan, Wisata, Pendidikan, Perkantoran dan Ruang Terbuka Hijau. 2.Lokasi yang dimohonkan berada di Jl. Dr.Sutomo No.33 RT.001 RW.005 Kel.Kesambi Kec.Kesambi Kota Cirebon. 3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf q. bahwa Kelurahan Kesambi ditetapkan dengan fungsi perumahan, pendidikan dan kesehatan skala kecamatan.
			II. Rencana Pola Ruang: Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan.
			II. Rencana kegiatan untuk Pengembangan Sekolah Putra Nirmala sesuai/ tidak sesuai dengan RTRW.
			C. Rekomendasi Tim sepakat permohonan izin prinsip dari Yayasan ST Yusuf melalui Saudara Paskasius Bekatmo dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas

dikabulkan/ditolak.

Dengan Catatan:

- 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk Pengembangan Sekolah Putra Nirmala;
- 2. Kawasan yang dimohon kawasan masuk kedalam Peruntukan perumahan sesuai dengan lampiran VII Perda No.8 Tahun 2012 RTRW, dengan Tentang (berlaku syarat untuk kawasan yang lama dan yang akan dibangun):
 - a. Koefisien Lantai
 Bangunan (KLB)
 maksimum 1,2 (satu
 koma dua),
 (1,2x5.073=6.088 m²) atau
 enam ribu delapan puluh
 delapan meter persegi;
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen), (60%x5.073=3.044 m²) atau tiga ribu empat puluh empat meter persegi; dan
 - c. Koefisen Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 40% puluh (empat persen), (40%x5.073=2.029 m^2) atau dua ribu dua puluh sembilan meter persegi wajib berupa dan vegetasi/ non ruang terbangun.
- 3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:
 - a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:
 - Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
 - b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).
- 4. Pemohon wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara terpilah;

			 5. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; 6. Pemohon agar menyediakan sistem pencegahan kebakaran (apar); dan 7. Pemohon agar membuat lingkungan sekolah yang bernuansa arsitektur Cirebonan.
NOMOR 38/BA-BKPRD/VII/ 2015	Yayasan Pendidikan Imam Bonjol (YPIB)	Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Farmasi (STF) Cirebon	I. Rencana Struktur Ruang 1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan: Permukiman, dengan: a. Fungsi Utama

berada pada kawasan dengan warna coklat muda yang berarti peruntukan bagi kawasan Pendidikan.

III. Rencana kegiatan untuk membangun : Gedung Sekolah Tinggi Farmasi (STF) Cirebon sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.

C. Rekomendasi

Tim sepakat permohonan izin prinsip dari Yayasan Pendidikan Imam Bonjol (YPIB) melalui Saudara Satmaja dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak.

Dengan Catatan:

- Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Farmasi (STF) Cirebon;
- 2. Kawasan dimohon yang masuk kedalam kawasan Peruntukan pendidikan sesuai dengan lampiran VII Perda No.8 Tahun 2012 RTRW, Tentang dengan syarat (berlaku untuk kawasan yang lama dan yang akan dibangun):
 - a. Koefisien Lantai
 Bangunan (KLB)
 maksimum 1,6 (satu
 koma enam),
 (1,6x600=960 m²) atau
 sembilan ratus enam
 puluh meter persegi;
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh), (40%x600=240 m²) atau dua ratus empat puluh meter persegi; dan
 - c. Koefisen Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 40% (empat puluh persen), (40%x600=240 m²) atau dua ratus empat puluh meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ruang non terbangun.
 - d. Kawasan yang sudah dibangun wajib menyesuaikan sebagaimana point a,b, dan c diatas.
- 3. Setelah izin prinsip keluar

pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam: a. Dokumen Lingkungan difokuskan diantaranya pada: Penerapan prinsip ramah lingkungan hal dalam pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional. b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin). 4. Pemohon wajib menyediakan tempat parkir di dalam kampus lokasi dengan luasan menyesuaikan pengguna kendaraan; 5. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Pemanfaatan Penggunaan (IPPT) Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6. Pemohon agar menyesuaikan peruntukkan yang dimohonkan pada saat pengurusan IPPT dan IMB; 7. Pemohon agar mengurus peralihan dari perorangan kepada yayasan/ perusahaan; 8. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; 9. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; 10. Pemohon agar menyediakan sistem pencegahan kebakaran (apar); dan 11. Pemohon membuat agar lingkungan pendidikan yang arsitektur bernuansa Cirebonan.

NOMOR 39/BA-	PT. Tulus	Pembangunan	B. Keserasian Tata Ruang
BKPRD/VII/	Asih	Perumahan	I. Rencana Struktur Ruang
2015			1. Rencana kegiatan berada di
			SWK III dengan peruntukan :
			Permukiman, dengan:
			a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan
			dan Pendidikan.
			b.Fungsi Pendukung
			:Pemerintahan, Perdagangan
			dan Jasa, Wisata,
			Pergudangan, Pemakaman,
			Fasilitas Sosial, Ruang
			Terbuka Hijau, Fasilitas
			Olah Raga dan Fasilitas
			Pendidikan.
			2. Lokasi yang dimohonkan
			berada di Jl.Pramuka Surah Pandan RT.007 RW.004
			Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti.
			3. Berdasarkan Perda RTRW
			Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19
			ayat (4) huruf a. bahwa
			Kelurahan Argasunya
			ditetapkan dengan fungsi
			pelayanan pertanian skala
			kecamatan.
			4. Berdasarkan Perda RTRW
			Nomor 8 Tahun 2012 pasal 48
			ayat (4) Kawasan peruntukan
			perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada
			ayat (1) huruf c seluas kurang
			lebih 217 (dua ratus tujuh
			belas) hektar dengan KDB 30-
			45% (tiga puluh sampai
			dengan empat puluh lima
			persen), KLB maksimum 0,6
			(nol koma enam) diarahkan di
			Kelurahan Argasunya.
			II. Rencana Pola Ruang:
			Berdasarkan Perda RTRW Nomor
			8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah
			Kota, lokasi yang dimohonkan
			berada pada kawasan dengan
			warna kuning yang berarti
			peruntukan bagi kawasan
			Perumahan.
			II. Rencana kegiatan untuk
			membangun : Perumahan
			sesuai/ tidak sesuai dengan
			RTRW.
			C. Dalance at last
			C. Rekomendasi
			Tim sepakat permohonan izin prinsip dari PT. Tulus Asih
			melalui Saudara Teddy Wijaya
			dengan kegiatan pemanfaatan
			ruang di lokasi tersebut diatas
		1	

dikabulkan/ditolak.

Dengan Catatan:

- 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan perumahan;
- 2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perumahan sesuai dengan lampiran VII Perda No.8 Tahun 2012 Tentang RTRW, dengan syarat:
 - a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6 (nol koma enam), (0,6x24.463=14.678 m²) atau empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi;
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 45% (empat puluh lima persen), (45%x24.463=11.008 m²) atau sebelas ribu delapan meter persegi; dan
 - c. Koefisen Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 55% (lima puluh lima persen), $(55\% \times 24.463 = 13.454 \text{ m}^2)$ atau tiga belas ribu empat ratus lima puluh empat meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun (minimum RTH 10%).
- 3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:
 - a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:
 - Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
 - Harus membuat instalasi pengolah air limbah sebelum dibuang ke saluran badan air penerima, yang dimungkinkan dengan model sistem komunal.
 - b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).
 - c. Untuk akses jalan masuk agar mempertimbangkan volume kapasitas kendaraan sehingga perlu dilakukan pelebaran akses jalan masuk dari jalan

- pramuka-kopi luhur. Pemohon wajib membebaskan lahan untuk pelebaran jalan (bagian dari fasos dan fasum).
- 4. Pemohon dilarang membangun pada kawasan sempadan sungai/ anak sungai;
- 5. Jalan umum yang berada di dalam komplek perumahan tidak dibatasi aksesnya (tidak di portal dan ditutup baik sementara ataupun permanen);
- 6. Pemohon wajib menyediakan lahan Tempat Pengelolaan Sampah (minimal 6m x4m);
- 7. Pemohon wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang proporsional dengan jumlah penghuni;
- 8. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 9. Pemohon wajib mneyelesaikan hak status kepemilikan lahan;
- 10. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;
- 11. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;
- 12. Pemohon agar menyediakan lahan atau kompensasi untuk lahan pemakaman yang dikoordinasikan dengan camat/ lurah setempat (2% dari luas lahan yang dibebaskan);
- 13. Pemohon agar memproses izin pengambilan air bawah tanah, memperjelas sistem pembuangan air hujan disesuaikan dengan memperhatikan elevasi dan peil banjir;
- 14. Pemohon menyediakan sistem pencegahan kebakaran (tandon air, apar);
- 15. Pemohon jika dimungkinkan untuk menyediakan lahan untuk rencana pembangunan SANIMAS; dan
- 16. Pemohon agar membuat lingkungan pemukiman yang bernuansa arsitektur Cirebonan.

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan Brigjend Dharsono Bypass Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kerja sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON SELAKU KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

> Drs. ASEP DEDI, MSi Pembina Utama Madya NIP.19610105 198603 1 016